

RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan



Jl. T. Ben Mahmud No. 86-A Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kab. Aceh

Selatan 23711 065621818

www.rsudya.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan

Standar Pelayanan Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak bisa dipesan untuk beberapa hari kedepannya.
2. Penggunaan mobil ambulance digunakan pada saat dibutuhkan dan tidak bisa dipesan untuk beberapa hari kedepannya.
3. Ambulance dapat digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/ rawat jalan/ IGD yang ada di BLUD RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan.
4. Penggunaan mobil ambulance untuk keadaan darurat dan rujukan bagi pasien dan pelayanan angkutan pemulasaran jenazah.
5. Ambulance harus dikemudikan oleh sopir ambulance (jika berhalangan digantikan oleh sopir yang telah ditunjuk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

RSUD dr. H. Yuliddin Aaway Tapaktuan



Jl. T. Ben Mahmud No. 86-A Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kab. Aceh

Selatan 23711 065621818

www.rsudya.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / RSUD dr. H. Yuliddin Aaway Tapaktuan

Image not found or type unknown



1. Petugas IGD/Rawat Inap menyatakan pasien perlu rujukan/pulang atas petunjuk dari dokter penanggung jawab
2. Petugas IGD/Rawat Inap menyatakan pasien perlu rujukan/pulang atas petunjuk dari dokter penanggung jawab
3. Petugas IGD/Rawat Inap menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk/pulang
4. Keluarga pasien setuju
5. Petugas IGD/Rawat Inap mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem RujukanTerintegrasi (menghubungi Rumah Sakit yang ditujuk terkait kesiapan penerimaan rujukan)
6. Dalam Sistem RujukanTerintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan
7. Petugas IGD/Rawat Inap membuat surat rujukan
8. Bagi pasien umum, petugas IGD/Rawat Inap membuat rincian biaya pasien pulang dan biaya penggunaan ambulance (untuk pasien yang sudah diberikan terapi atau tindakan, bagi yang tidak mendapatkan terapi/tindakan cukup membayar biaya ambulance saja)
9. Keluarga pasien membayar di Loker Pembayaran (Kasir SIM-RS) dan menerima kwitansi (bagi pasien

RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan



Jl. T. Ben Mahmud No. 86-A Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kab. Aceh

Selatan 23711 065621818

www.rsudya.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / RSUD dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan

Waktu Penyelesaian

8 Jam

1. Jam Pelayanan : 24 Jam/ hari

2. Pendaftaran Sistem Rujukan Terintegrasi : Maks. 60 Menit

3. Waktu antar Ambulance ke RS Rujukan : Maks. 8 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tarif pelayanan BPJS berdasarkan INA CBG's versi 5.2

2. Qanun Kabupaten Aceh Selatan No 13 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan Pasien dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lain yang dituju

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Melalui telepon/handphone;
3. Kotak Pengaduan
4. Melalui komunikasi secara elektronik (email) sesuai bidang tugasnya;
5. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara ketik ACEH SELATAN (Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708